BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang dengan wilayah yang luas dan populasi yang besar, diharapkan Indonesia mampu mengadopsi sistem ekonomi yang sesuai untuk memajukan masyarakatnya menuju kesejahteraan dan kemajuan negara. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya muslim memiliki peran signifikan dalam memajukan ekonomi syariah. Salah satu faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor perbankan. Menurut laporan perekonomian Indonesia tahun 2023 yang tercatat website www.bps.go.id sektor perbankan berkontribusi di perekonomian sebesar 3,68% [1]. Sebagai sebuah bank, bank berperan sebagai perantara atau penghubung dari individua tau kelompok yang memiliki surplus dana kepada mereka yang membutuhkan dana. Industri perbankkan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan dalam beberapa dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip – prinsip syariah dalam aktivitas keuangan mereka. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2024, terlihat terjadi peningkatan untuk bank syariah dari tahun ke tahun hingga 2024 dengan total 234 lembaga keuangan syariah, mencakup 16 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 194 Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) [2].

Di Indonesia bank syariah telah menghadapi kemajuan cukup pesat sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yaitu pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di negara ini. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di negara ini, berkomitmen untuk menyediakan layanan yang terpercaya dan amanah kepada nasabahnya. Bank Muamalat terus menjaga konsistensinya dalam memperkuat perekonomian umat melalui "Penguatan Ekosistem Bisnis Syariah" dengan menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan nilai. Komitmen ini adalah bagian dari upaya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk untuk mencapai keberkahan demi kepentingan bersama [3].

Sebagai institusi perbankan, Bank Muamalat menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip – prinsip syariah, senantiasa mengacu pada hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis disetiap kegiatan usahanya. Berbeda dengan bank konvensional, di mana menerapkan sistem bunga, sementara bank syariah lebih mementingkan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak melibatkan unsur riba sama sekali. Selain itu, bank ini juga berperan sebagai lembaga perantara keuangan dengan cara bank mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan lalu menyalurkannya dana tersebut kepada mereka yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat [4].

Pembiayaan ialah kegiatan bank syariah dalam mendistribusikan dana kepada eksternal sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Proses pengaliran dana ini bergantung pada kepercayaan dari pemilik dana ke penerima dana, yang

diharapkan akan membayar kembali pembiayaan tersebut. Pemilik dana yakin bahwa dana yang disalurkan akan dikembalikan, sementara penerima pembiayaan diharapkan mengembalikan dana tersebut selaras dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Pembiayaan diberikan oleh bank syariah dan bank konvensional tentunya memiliki pendekatan yang berbeda, yaitu bank konvensional menilai hanya kelayakan bisnis semata, sementara bank syariah juga mempertimbangkan aspek syariah dari bisnis tersebut. Dalam hal ini, bisnis tersebut harus memenuhi kelayakan untuk dibiayai, baik dari sisi usaha maupun syariahnya. Menurut Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan dalam bank syariah didefinisikan sebagai pengalokasikan dana atau kewajiban yang sejenis dengannya, dalam berbagai bentuk transaksi. Ini termasuk transaksi bagi hasil seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*, transaksi jual beli seperti Murabahah, salam, dan istishna', transaksi sewa seperti ijarah atau sewa beli, transaksi pinjaman dalam bentuk piutang *qardh*, serta transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk berbagai transaksi multijasa berdasarkan kesepakatan [5].

Beberapa produk pembiayaan yang lazim digunakan dan menjadi andalan khas Bank Muamalat meliputi *Murabahah* berdasarkan prinsip jual beli, serta pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam konteks perbankan, *Murabahah* merupakan perjanjian jual beli antara bank sebagai pihak yang menyediakan barang (penjual) dan nasabah yang melakukan pemesanan barang (pembeli). Kemudian bank memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut yang telah disetujui bersama. Prinsip-prinsip

dan persyaratan *Murabahah* sesuai dengan prinsip dan persyaratan dalam fiqih, sementara persyaratan tambahan seperti jenis barang, harga, dan metode pembayaran mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh bank terkait. Pembiayaan *Murabahah* ialah perjanjian jual beli di mana penjual menetapkan nominal barang yang dibeli, lalu menjualnya kepada pembeli dengan menetapkan margin nilai tambah yang diinginkan [6].

Tidak seperti pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah adalah jenis pembiayaan yang kompleks, mengandung resiko tinggi dan memerlukan integritas serta kepercayaan antara shohibul maal atau pihak yang memfasilitasi modal dan *mudharib* atau pihak yang mengelolanya. Al-Musyarakah adalah suatu perjanjian kerjasama bisnis antara dua atau lebih pihak untuk menjalankan bisnis, di mana semua pihak menyumbangkan modal menurut perjanjian, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kontribusi modal atau perjanjian. Musyarakah dikenal juga sebagai syirkah, adalah kegiatan bersama dalam menjalankan usaha oleh pihak-pihak yang terlibat [6]. Sedangkan *Mudharabah* ialah perjanjian kerja sama suatu bisnis antara dua pihak yang melibatkan pihak kedua berperan sebagai pengelola, sedangkangkan pihak pertama yang juga disebut sebagai shahibul maal, menyediakan 100% modal. Dalam skema *Mudharabah*, keuntungan usaha dibagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak. Jika terjadi kerugian, sumber modal akan menanggungnya selama pengelola tidak bersalah atau lalai. Namun pengelola akan menanggung kerugia jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pihak mereka [5].

Seiring dengan kemajuan industry perbankan, bank syariah dituntut tidak hanya dalam hal kuantitas, tetapi juga kualitasnya. Meningkatkan standar akan membuat bank syariah semakin diminati dan menjadi pilihan utama nasabah. Kualitas suatu bank syariah bisa dinilai berdasarkan sejauh mana kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha, yang dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaannya. Pemberian dana melalui pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah dalam jumlah yang besar bisa menghasilkan keuntungan bagi bank, asalkan pengembalian dana tersebut dilakukan dengan lancar. Dengan demikian, manajemen pembiayaan akan sangat memengaruhi profitabilitas bank syariah [7]. Kinerja keuangan adalah indikator utama untuk menilai Kesehatan bank, dan salah satu cara untuk menilai kinerja ini adalah melalui profitabilitas. Profitabilitas mengukur seberapa efektif dan seberapa baik sebuah Perusahaan selama periode tertentu menghasilkan laba, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dalam cara yang produktif. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur profitabilitas di sektor perbankan ialah Return On Assets (ROA) [8].

Return On Asset (ROA) dipakai untuk menilai seberapa baik sebuah bank menghasilkan laba dalam mengelola asetnya pada periode tertentu. Semakin tinggi ROA, semakin besar margin keuntungan bank. Keberhasilan finansial yang positif dari bank tercermin dalam tingkat profitabilitas yang tinggi, sementara profitabilitas yang rendah mencerminkan kinerja keuangan yang kurang baik [9].

Tabel 1.1

Laporan Keuangan Pembiayaan & ROA

Tahun	Triwulan	Pembiayaan (dalam jutaan Rupiah)			ROA
		Murabahah	Musyarakah	Mudharabah	KUA
2020	I	19.036.050	14.049.806	747.406	0,03%
	Ii	17.776.689	14.241.416	646.585	0,03%
	III	12.926.012	14.280.255	576.809	0,03%
	Iv	12.880.811	14.478.476	620.075	0,03%
2021	I	12.503.556	14.308.199	652.241	0.02%
	Ii	12.156.942	14.221.390	526.596	0.02%
	III	11.694.021	14.614.706	563.677	0.02%
	IV	7.700.646	9.122.394	526.140	0.02%
2022	I	7.502.782	9.870.799	523.911	0,10%
	II	7.349.029	10.106.395	692.517	0,09%
	III	6.819.115	9.699.213	613.022	0,09%
	IV	6.695.153	10.694.846	564.059	0,09%
2023	I	6.489.874	11.411.474	646.351	0,11%
	II	6.390.906	12.357.301	589.917	0,13%
	III	6.068.062	13.961.666	583.887	0.16%
	IV	5.851.614	15.381.520	593.853	0,02%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Berdasarkan tabel 1.1, informasi data tersebut diperoleh dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2020 hingga 2023, pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan terus menerus dari Rp 19.036.050 pada triwulan I 2020 menjadi Rp 5.851.614 pada triwulan IV 2023. Menurut teori, peningkatan dalam pembiayaan *Murabahah* seharusnya diikuti oleh peningkatan tingkat profitabilitas, sementara penurunan pembiayaan *Murabahah* diikuti oleh penurunan tingkat profitabilitas. Namun, pada kenyataannya, dari triwulan IV 2021 hingga triwulan I 2022, pembiayaan *Murabahah* turun sebesar Rp 7.502.782, kendati demikian, profitabilitas justru meningkat sebesar 0,10%.

Pembiayaan *Musyarakah* cenderung mengalami kenaikan walaupun ada beberapa fluktuasi, tren umumnya naik menunjukkan adaptasi positif dari skema pembiayaan ini. Pembiayaan *Musyarakah* mengalami kenaikan dari Rp 14.049.806 pada triwulan I 2020 menjadi Rp 15.381.520 pada triwulan IV 2023, namun nilai dari pembiayaan *Musyarakah* tidak sepenuhnya mengikuti teori mengenai tingkat profitabilitas. Seharusnya jika pembiayaan *Musyarakah* meningkat, tingkat profitabilitas juga harus meningkat, dan sebaliknya begitu dengan pembiayaan *Musyarakah* apabila menurun, maka seharusnya tingkat profitabilitas menurun juga. Namun kenyataannya, pada tahun 2022 pembiayaan *Musyarakah* meningkat dari Rp 9.870.799 pada triwulan I menjadi Rp 10.106.395 pada triwulan II, tetapi tingkat profitabilias justru menurun menjadi 0,09%.

Pada pembiayaan *Mudharabah* cenderung menurun dari Rp 747.406 pada triwulan I 2020 menjadi Rp 593.853 pada triwulan IV 2023. Berdasarkan teori, seharusnya jika pembiayaan *Mudharabah* meningkat, tingkat profitabilitas juga harus meningkat, dan begitupun jika pembiayaan *Mudharabah* menurun, profitabilitas juga harus menurun. Namun faktanya pembiayaan *Mudharabah* mengalami kenaikan sebesar Rp 652.241 dari triwulan IV 2020 ke triwulan I 2021, tetapi tingkat profitabilitas justru menurun menjadi 0.02%.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap profitabilitas bank syariah menyatakan hasil yang bervariasi, sehingga menciptakan celah penelitian tentang bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah. Misalnya, penelitian yang dikerjakan Damayanti, Suartini dan Mubarokah pada tahun 2021 menunjukkan untuk pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Mudharabah* secara bersama mempengaruhi profitabilitas (ROA).

Sedangkan temuan lain dilakukan oleh Sobiyanto dan Fatwa pada tahun 2023 menyimpulkan bahwa ketiga jenis pembiayaan, yaitu *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah*, secara keseluruhan tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Kemudian hasil penelitian Alimatul Farida pada tahun 2020 memaparkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* di bank umum syariah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Disisi lain, temuan oleh Nungcahyani dan Wahyudi pada tahun 2024 menyatakan untuk pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan fenomena yang ada dan hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas di bank syariah, mengingat adanya ketidakkonsistenan dalam temuan penelitian sebelumnya. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objeknya, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) secara khusus. Penelitian ini menggunakan data terbaru, yaitu data dari tahun 2020 hingga 2023. Alasan penulis memilih Bank Muamalat Indonesia dengan pertimbangan utama terkait ketersediaan data yang dapat diakses dari laporan keuangan yang sudah dipublikasikan di situs website Bank Muamalat Indonesia itu sendiri atau Otoritas Jasa Keuangan maupun IDX, kedua dikarenakan Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di negara ini, dan ketiga karena masih sedikit peneliti yang meneliti pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas di Bank Muamalat Indonesia. Alasan tahun 2020 hingga 2023 dipilih untuk penelitian karena selama periode tersebut terjadi variasi dalam pembiayaan, dengan beberapa mengalami kenaikan dan yang lainnya

mengalami fluktuasi naik turun. Selain itu, data yang digunakan merupakan data terbaru dengan menggunakan data tahun 2020 -2023. Alasan memilih variabel dalam penelitian ini adalah karena profitabilitas merupakan upaya formal yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya dalam periode tertentu. Profitabilitas Bank Muamalat bisa dianalisis melalui laporan keuangan bank tersebut. Namun, masih sedikit yang mengetahui sejauh mana kontribusi pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2020-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka timbulah pertanyaan:

- Adakah pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank
 Muamalat Indonesia periode 2020 2023?
- Adakah pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2020 – 2023?
- Adakah pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas Bank
 Muamalat Indonesia periode 2020 2023?
- Adakah pengaruh pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2020 – 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui adakah pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2020 – 2023.
- 2. Untuk mengetahui adakah pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2020 2023.
- Untuk mengetahui adakah pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2020 – 2023.
- Untuk mengetahui adakah pengaruh pembiayaan Murabahah,
 Musyarakah, dan Mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat
 Indonesia periode 2020 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu antara lain :

1. Bagi Akademis

Diharapkan manfaat dari studi ini bisa memberikan kontribusi, referensi serta sumbangsih yang bermanfaat dan menambah wawasan dalam bidang bank syariah, khususnya terkait dengan pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* serta *Return On Asset* (ROA).

2. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia

Harapan dari studi ini adalah bisa bermanfaat bagi PT. Bank Muamalat Indonesia dalam mengoptimalkan *Return On Asset* (ROA) dengan memastikan alokasi dana pembiayaan yang tepat.

3. Bagi peneliti lain

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan panduan atau bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik dalam melakukan penelitian terkait pembiayaan *Murabahah*, musyrakah, dan *Mudharabah* di masa yang akan datang.

4. Bagi Investor

Harapannya, hasil ini bisa menjadi pengetahuan tambahan yang membantu dalam mengevaluasi kestabilan sebuah bank, sehingga dapat lebih berhatihati dan selektif dalam melakukan investasi di sektor perbankan, terutama dalam mempertimbangkan risiko-risiko yang terkait.

5. Bagi Masyarakat

Diharapkan manfaat dari hasil penelitian ini adalah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembiayaan di bank syariah serta memperluas pengetahuan dalam bidang tersebut.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, mengingat pembahasan tentang hal — hal yang dapat meningkatkan profitabilitas adalah topik yang sangat luas, penulis memfokuskan penelitian ini pada *Return On Asset* (ROA) di Bank Muamalat Indonesia untuk periode 2020–2023. Selain itu, pembiayaan di bank umum syariah meliputi *Murabahah*, *Istisna'*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Qard*, maka penelitian ini hanya mengambil variabel pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah* serta ROA, karena variabel-variabel tersebut memiliki kontribusi yang paling signifikan dibandingkan dengan variabel pembiayaan lainnya.